



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

PEMERINTAH KOTA PADANG

Dan

STKIP PGRI SUMATERA BARAT

Tentang

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 130.29 /MoU/BKS-PDG/2019

Nomor : 2379/STKIP-AU/PGRI-SB/2019



Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : H. Mahyeldi, SP
Jabatan : Wali Kota Padang
Alamat : Jln. Bagindo Aziz Chan No. 1 Padang

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II Nama : Dr. Zusmelia, M.Si
Jabatan : Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat
Alamat : Gunung Pangilun Kota Padang

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili STKIP PGRI Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Yayasan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 050/SK/YYS/PGRI/PDG-SB/2016 tanggal 13 April 2016, berkedudukan di Padang yang didirikan berdasarkan Surat Keterangan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I, Nomor : 115/SK/KOP.I/1984 tanggal 22 Mei 1984, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan profesionalisme civitas akademika STKIP PGRI Sumatera Barat, perlu dilaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di wilayah PIHAK PERTAMA, maksud mana diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA di wilayah PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana, Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4

Tindak Lanjut

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KOTA PADANG



H. MAHYELDI, SP
Wali Kota

PIHAK KEDUA
STKIP PGRI SUMATERA BARAT



DI. ZUSMELIA, M.Si
Ketua

Paraf I	Paraf II